

MENJINAKKAN KEKUASAAN TAK KASAT MATA: TELAAH KONSTITUSIONAL DAN MODEL *JUDICIAL REVIEW DIGITAL* DI INDONESIA

Rahmat Teguh Santoso Gobel^{1*}, Mohamad Hidayat Muhtar²

¹ Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, IAIN Sultan Amai Gorontalo,
Gorontalo, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

* rtsg@iaingorontalo.ac.id; hidayatmuhtar21@ung.ac.id

Diajukan: 15 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Penelitian ini membahas krisis konstitusional yang muncul akibat pergeseran kekuasaan dari negara ke ruang digital yang diatur oleh algoritma, data, dan korporasi teknologi. Dalam konteks Indonesia, mekanisme konstitusional yang ada seperti Mahkamah Konstitusi dan Peradilan Tata Usaha Negara belum mampu menjangkau tindakan digital seperti pemblokiran platform, moderasi konten, dan pengumpulan data pribadi karena beroperasi dalam kerangka hukum analog. Akibatnya, terjadi kekosongan pengawasan konstitusional (*constitutional vacuum*) terhadap pelanggaran hak digital warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis konseptual dan komparatif untuk menelaah kebutuhan pembaruan mekanisme *judicial review* di era digital. Temuannya menunjukkan perlunya pembentukan model *Judicial Review Digital* yang diwujudkan melalui Komisi Konstitusi Digital Indonesia (KKDI) sebagai lembaga semi-yudisial independen untuk mengawasi dan menguji tindakan digital sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas konstitusional. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa supremasi konstitusi di Indonesia harus berevolusi menjadi konstitusionalisme digital agar mampu menundukkan kekuasaan algoritmik dan melindungi hak-hak warga negara dalam ekosistem teknologi yang semakin kompleks.

Kata Kunci: Konstitusionalisme Digital, Kekuasaan Algoritmik,
Judicial Review Digital

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kekuasaan digital telah menandai perubahan mendasar dalam struktur politik dan hukum kontemporer. Kewenangan yang dahulu hanya melekat pada negara kini bertransformasi ke dalam ruang yang diatur oleh algoritma dan korporasi digital.¹ Keputusan mesin, kebijakan moderasi konten, serta desain arsitektur digital

¹ Borz, G., & De Francesco, F. (2024). Digital political campaigning: contemporary challenges and regulation. *Policy Studies*, 45(5), 677–691. <https://doi.org/10.1080/01442872.2024.2384145>



membentuk kekuasaan baru yang menentukan akses individu terhadap informasi, ekspresi, dan privasi. Kekuasaan ini bekerja tanpa wajah dan sering kali tanpa pertanggungjawaban publik, menciptakan wilayah kekuasaan yang kasat secara dampak tetapi tak kasat secara hukum.² Dalam konteks seperti itu, prinsip dasar konstitusionalisme yakni pembatasan dan pengawasan kekuasaan menghadapi ujian baru di dunia maya yang beroperasi di luar batas negara.

Sistem konstitusional Indonesia masih beroperasi di bawah paradigma analog. Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang terhadap keputusan administratif formal.³ Sementara itu, tindakan digital seperti pemblokiran platform, penghapusan konten, dan kebocoran data tidak memiliki bentuk keputusan hukum yang dapat diuji. Kekosongan mekanisme tersebut menjadikan hak digital warga seperti hak atas privasi, informasi, dan kebebasan berekspresi berada di wilayah abu-abu hukum. Tanpa mekanisme konstitusional yang jelas, kekuasaan digital berjalan tanpa mekanisme koreksi, melahirkan ruang konstitusional yang gelap tempat hak warga dapat dilanggar tanpa remediasi.

Transformasi digital yang sedang digalakkan oleh negara memperdalam urgensi persoalan ini. Program seperti GovTech, Satu Data Indonesia, dan digitalisasi pelayanan publik menandai integrasi penuh antara negara dan infrastruktur digital.⁴ Ketika fungsi pemerintahan semakin bergantung pada teknologi, setiap keputusan algoritmik berpotensi menimbulkan konsekuensi konstitusional. Pemblokiran akses terhadap informasi publik, pengawasan digital, dan pengumpulan data masif menunjukkan betapa kuatnya kekuasaan baru yang tidak selalu tunduk pada prinsip *due process*. Ketiadaan mekanisme pengujian konstitusional terhadap tindakan digital membuka peluang bagi otoritarianisme digital yang dapat beroperasi tanpa batas hukum maupun pengawasan publik.

Kajian internasional mengenai konstitusionalisme digital telah berkembang di Eropa dan Amerika Latin, terutama melalui karya De Gregorio, Celeste⁵, serta Padovani⁶ yang menyoroti perlunya adaptasi prinsip konstitusional terhadap

² Afzal, J. (2024). *Implementation of Digital Law as a Legal Tool in the Current Digital Era*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-97-7106-6>

³ Adhani, H. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 130-146. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>

⁴ Hendiyani, M. F., & Fansuri, H. (2024). Evaluasi Kebijakan Clearance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Studi Pada: Kementerian dan Lembaga. *Jurnal Media Birokrasi*, 214-237. <https://doi.org/10.33701/jmb.v6i2.4940>

⁵ Edoardo Celeste meneliti gagasan teoritis tentang konstitusionalisme digital sebagai ideologi yang menyesuaikan nilai-nilai konstitusional hak, kebebasan, dan akuntabilitas dengan dinamika masyarakat digital. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa revolusi digital mengubah keseimbangan antara negara, warga, dan perusahaan teknologi, sehingga dibutuhkan sistem hukum dan norma baru agar nilai-nilai konstitusional tetap relevan di ruang digital. Lihat, Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: a new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76-99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>

⁶ Giovanni De Gregorio meneliti bagaimana prinsip-prinsip konstitusional klasik seperti perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan dapat diterapkan terhadap kekuasaan baru yang dimiliki oleh perusahaan teknologi besar. Ia menemukan bahwa

kekuasaan teknologi. Namun, konteks Indonesia berbeda secara struktural dan politik. Negara memiliki kekuasaan regulatif yang besar, tetapi kapasitas pengawasan publik masih terbatas. Model-model Barat tidak dapat diadopsi begitu saja karena berbeda sistem hukum dan konfigurasi kekuasaan. Celah teoretik dan institusional ini menegaskan perlunya perumusan konsep *judicial review digital* yang berakar pada nilai-nilai konstitusional Indonesia namun mampu menjawab tantangan kekuasaan algoritmik.

Kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengembalikan supremasi konstitusi dalam ruang digital melalui rancangan model pengujian konstitusional baru. *Judicial review digital* dimaksudkan sebagai mekanisme yang memperluas fungsi konstitusi agar mampu menundukkan kekuasaan digital yang tak kasat mata, baik yang dijalankan oleh negara maupun oleh entitas privat. Pendekatan ini mengandaikan adanya relasi baru antara hukum, teknologi, dan hak asasi manusia, di mana prinsip legalitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas diterapkan pula terhadap keputusan algoritmik. Tujuan akhirnya ialah membangun sistem konstitusional yang relevan dengan zaman, di mana konstitusi tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi hadir sebagai kekuatan hidup yang menjaga kebebasan warga dalam ekosistem digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuasaan digital membentuk bentuk baru kekuasaan publik yang belum dijangkau mekanisme konstitusional Indonesia?
2. Mengapa sistem pengujian konstitusional yang ada belum efektif melindungi hak digital warga negara?
3. Bagaimana model *judicial review digital* dapat dirancang untuk menundukkan kekuasaan digital sesuai prinsip UUD 1945?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan corak doktrinal kritis yang berpadu dengan analisis konseptual-komparatif. Sumber utama penelitian berasal dari norma konstitusional dalam UUD 1945, undang-undang yang relevan seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional di ruang digital. Kajian ini juga menelusuri praktik pengujian konstitusional di berbagai yurisdiksi, seperti Jerman, India, Turki, Uni Eropa, dan Brasil, untuk menemukan pola adaptasi konstitusi terhadap kekuasaan digital. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma konstitusional secara teleologis guna mengidentifikasi potensi perluasan prinsip-prinsip dasar legalitas, proporsionalitas, dan *due process* ke ranah digital. Hasil interpretasi tersebut dibandingkan dengan doktrin *digital constitutionalism* untuk

konstitusionalisme perlu diperluas ke ruang digital untuk mengendalikan dominasi platform serta memastikan perlindungan hak warga negara, terutama melalui pendekatan regulatif yang berkembang di Eropa seperti *Digital Services Act*. Lihat, De Gregorio, G. (2022). *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009071215>

merumuskan model *judicial review digital* yang kompatibel dengan karakter konstitusionalisme Indonesia. Pendekatan ini bersifat konstruktif-analitis: tidak berhenti pada kritik normatif, tetapi berupaya menghasilkan rancangan model institusional yang operasional dan kontekstual, sehingga mampu menempatkan konstitusi sebagai mekanisme pengendali kekuasaan digital yang efektif dan berakar pada nilai-nilai dasar UUD 1945.

II. Pembahasan

1. Bayang Bayang Kekuasaan di Balik Layar

Kekuasaan digital menjelma sebagai wajah baru otoritas yang tidak berwujud, menggantikan bentuk kekuasaan klasik yang selama ini dilembagakan melalui negara dan hukum tertulis. Perubahan ini tidak berlangsung tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang di mana teknologi informasi menjadi fondasi baru bagi kehidupan sosial. Algoritma, data, dan infrastruktur jaringan kini mengambil alih fungsi regulatif yang sebelumnya dijalankan oleh negara.⁷ Perintah hukum digantikan oleh desain sistem, sedangkan kepatuhan warga dibentuk melalui arsitektur digital yang mengatur perilaku tanpa paksaan langsung. Dalam konteks seperti itu, hukum tidak lagi menjadi satu-satunya sumber norma. Kode, platform, dan protokol justru menjadi perangkat baru yang menstrukturkan perilaku manusia. Kekuasaan ini bersifat halus namun menyeluruh, tidak mengumumkan keberadaannya tetapi hadir dalam setiap tindakan, klik, dan keputusan yang dilakukan oleh pengguna.

Peralihan kekuasaan dari negara ke jaringan digital menimbulkan konsekuensi mendalam bagi gagasan konstitusionalisme. Konstitusi modern dirancang untuk mengawasi kekuasaan yang jelas bentuk dan sumbernya, sedangkan kekuasaan digital bekerja secara terdistribusi, otomatis, dan lintas batas.⁸ Pengendalian sosial yang dulu dijalankan melalui undang-undang kini beroperasi melalui algoritma yang disusun oleh korporasi teknologi. Hasilnya adalah sistem yang memadukan kepentingan ekonomi dan kontrol sosial dalam satu kesatuan.⁹ Fenomena ini tampak pada platform yang menentukan apa yang layak dilihat publik, siapa yang berbicara, dan bagaimana opini dibentuk. Keputusan algoritmik tersebut berimplikasi langsung pada hak-hak konstitusional seperti kebebasan berekspresi dan hak atas informasi.¹⁰ Di titik ini konstitusi menghadapi lawan yang baru, bukan penguasa politik tetapi kekuasaan yang beroperasi di balik layar dengan legitimasi teknologi.

⁷ Luk, A. (2024). The relationship between law and technology: comparing legal responses to creators' rights under copyright law through safe harbour for online intermediaries and generative AI technology. *Law, Innovation and Technology*, 16(1), 148-169. <https://doi.org/10.1080/17579961.2024.2313800>

⁸ Pohle, J., & Voelsen, D. (2022). *Centrality and power: The struggle over the techno-political configuration of the Internet and the global digital order*. *Policy & Internet*, 14(1), 13-27. <https://doi.org/10.1002/poi3.296>

⁹ Chen, M., & Grossklags, J. (2022). Social Control in the Digital Transformation of Society: A Case Study of the Chinese Social Credit System. *Social Sciences*, 11(6), 229. <https://doi.org/10.3390/socsci11060229>

¹⁰ Verlos, N. (2020). Constitutionalization of digital rights: domestic practice and foreign experience. *Law Review of Kyiv University of Law*, 2, 129-133. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2020.21>

Karakter kekuasaan digital tidak bersifat represif sebagaimana kekuasaan otoriter masa lalu tetapi bersifat persuasif, membentuk perilaku melalui kebiasaan dan kenyamanan. Arsitektur sistem dibuat agar kepatuhan lahir secara sukarela. Pengguna menyerahkan data pribadi, mengikuti logika algoritma, dan menyesuaikan perilakunya terhadap aturan tak tertulis yang diatur mesin. Kuasa semacam ini lebih menyerupai bentuk kekuasaan biopolitik, di mana kontrol tidak dijalankan melalui paksaan, tetapi melalui integrasi menyeluruh ke dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Model kekuasaan ini efektif justru karena tidak terasa sebagai kekuasaan. Keputusan sistem otomatis menentukan apa yang dapat diakses, kapan, dan oleh siapa, tanpa ruang keberatan yang jelas. Kekuasaan menjadi cair, menyusup, dan bekerja melalui infrastruktur teknologi yang dianggap netral. Krisis konstitusional muncul ketika kekuasaan digital mulai memengaruhi hak-hak dasar warga tanpa bisa dikontrol oleh mekanisme hukum yang ada.

Sistem *judicial review* di Indonesia berfokus pada tindakan negara yang berbentuk keputusan hukum formal. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945,¹² sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara menangani sengketa administratif yang bersumber dari keputusan pejabat publik. Tindakan digital tidak termasuk ke dalam kedua kategori tersebut. Perintah pemblokiran konten, penghapusan akun, atau pemadaman akses internet bukan keputusan yang dapat digugat melalui mekanisme hukum konvensional. Akibatnya, hak digital warga kehilangan perlindungan konstitusional meskipun pelanggaran terjadi secara nyata. Inilah yang disebut sebagai *constitutional vacuum*, ruang hampa konstitusional di mana kekuasaan beroperasi tanpa mekanisme pengawasan.

Ketiadaan mekanisme kontrol konstitusional terhadap tindakan digital menciptakan ketimpangan baru antara negara, warga, dan korporasi teknologi. Negara memanfaatkan infrastruktur digital untuk memperluas fungsi pengawasan, sedangkan korporasi global menggunakan data warga untuk kepentingan ekonomi. Kedua aktor ini sering bekerja sama atas nama keamanan siber atau moderasi konten. Kolaborasi tersebut memperlihatkan ironi, sebab konstitusi yang seharusnya membatasi kekuasaan justru tidak berdaya menghadapi gabungan kekuasaan publik dan privat di ruang digital.

Fenomena ini terlihat jelas dalam kebijakan Kominfo yang memblokir sejumlah platform seperti PayPal dan Yahoo pada tahun 2022 dengan alasan administratif.¹³ Keputusan tersebut berdampak langsung terhadap hak ekonomi dan hak komunikasi publik, tetapi tidak dapat diawasi melalui *judicial review* karena tidak berbentuk keputusan hukum yang dapat digugat. Kekuasaan digital menembus batas antara sektor publik dan privat. Platform media sosial seperti X, Instagram, dan TikTok

¹¹ Reid, S. (2021). The deepfake dilemma: reconciling privacy and First Amendment protections. *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, 23(1), 209. <https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1754&context=jcl>

¹² Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of constitutional court decisions in judicial review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279-299. <https://doi.org/10.31078/jk2026>

¹³ Reuters. (2022, August 1). *Indonesia blocks Yahoo, PayPal, gaming websites over licence breaches*. Reuters. <https://www.reuters.com/technology/indonesia-blocks-yahoo-paypal-gaming-websites-over-licence-breaches-2022-07-30/>

menjalankan fungsi publik dengan menentukan ruang diskursus, tetapi tetap berstatus entitas privat. Mereka menjalankan peran regulator tanpa akuntabilitas hukum publik.

Negara di sisi lain meminjam tangan mereka untuk menegakkan kebijakan sensor dan moderasi konten. Hubungan ini menimbulkan bentuk kekuasaan gandadimana kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh korporasi dan kekuasaan korporasi yang disahkan oleh negara. Warga kehilangan kepastian siapa yang harus dimintai tanggung jawab ketika hak digital mereka dilanggar. Dalam sistem hukum konstitusional, situasi ini menimbulkan tantangan serius karena prinsip pertanggungjawaban tidak dapat diterapkan pada entitas yang tidak memiliki kedudukan hukum publik.

Fenomena *surveillance capitalism* yang berkembang di tingkat global memperparah situasi tersebut.¹⁴ Model bisnis berbasis data menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk mengumpulkan, memproses, dan memanfaatkan informasi pribadi pengguna secara masif. Setiap tindakan digital menghasilkan jejak data yang dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku ekonomi dan sosial. Dalam konteks politik, data ini dapat digunakan untuk membentuk opini publik, mengarahkan preferensi politik, bahkan memengaruhi hasil pemilihan.¹⁵ Kasus Cambridge Analytica yang mengguncang Amerika Serikat menunjukkan bagaimana algoritma dapat dimanfaatkan untuk manipulasi politik berskala besar.¹⁶ Indonesia menghadapi risiko yang sama ketika infrastruktur datanya semakin terkonsentrasi di tangan sedikit entitas. Ketika data menjadi sumber kekuasaan baru, kontrol terhadap data menjadi bentuk kontrol terhadap warga negara.

Transformasi kekuasaan digital di Indonesia tidak hanya berlangsung melalui korporasi global, tetapi juga melalui kebijakan pemerintah yang memanfaatkan teknologi untuk pengawasan dan administrasi publik. Program seperti Satu Data Indonesia dan identitas digital nasional memperlihatkan bagaimana data pribadi warga diintegrasikan ke dalam sistem pemerintah. Kebijakan ini memiliki nilai efisiensi, namun sekaligus membuka peluang pengawasan yang melampaui batas konstitusional. Data pribadi warga menjadi instrumen kontrol baru, sedangkan mekanisme akuntabilitas belum terbentuk. Ketika negara memiliki akses penuh terhadap data warganya tanpa sistem *judicial review* yang kuat, potensi penyalahgunaan menjadi ancaman yang nyata.

Kekuasaan digital di Indonesia menunjukkan ciri khas yang berbeda dari konteks Barat. Di Eropa, pengawasan terhadap teknologi dijalankan melalui regulasi ketat seperti General Data Protection Regulation yang memberikan ruang peradilan

¹⁴ Zuboff, S. (2022). Surveillance capitalism or democracy? the death match of institutional orders and the politics of knowledge in our information civilization. *Organization Theory*, 3(3). <https://doi.org/10.1177/26317877221129290>

¹⁵ Benjamin, C. C., La Diega Guido, N., Phipps-Rufus, T., & Stolte, T. (2023). Giving surveillance capitalism a makeover: wearable technology in the fashion industry and the challenges for privacy and data protection law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4612570>

¹⁶ Kanakia, H., Shenoy, G., & Shah, J. (2019b). Cambridge Analytica a case study. *Indian Journal of Science and Technology*, 12(29), 1-5. <https://doi.org/10.17485/ijst/2019/v12i29/146977>

bagi individu untuk menuntut perlindungan.¹⁷ Di Indonesia, regulasi semacam itu masih lemah dan bergantung pada kebijakan administratif. Kondisi ini membuat warga tidak memiliki mekanisme konstitusional untuk menggugat pelanggaran hak digital. Hukum nasional belum mengenal konsep *digital due process* yang memastikan setiap pembatasan hak di ruang digital harus memiliki dasar hukum yang sah,¹⁸ proporsional, dan terbuka untuk diuji. Tanpa mekanisme tersebut, tindakan digital yang diambil pemerintah atau platform berpotensi melanggar prinsip *rule of law* yang menjadi inti konstitusionalisme.

Kekosongan mekanisme pengawasan ini mendorong munculnya kebutuhan akan konsep *judicial review digital* yang mampu menundukkan kekuasaan algoritmik sebagaimana konstitusi menundukkan kekuasaan politik. Konsep ini bukan sekadar penambahan lembaga baru, melainkan pembaruan cara berpikir tentang hukum dan kekuasaan. Prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas harus diterjemahkan ke dalam bahasa teknologi. Setiap keputusan algoritmik yang memengaruhi hak konstitusional harus tunduk pada uji hukum yang menjamin transparansi dan keadilan prosedural. Mekanisme ini dapat diinstitutionalisasi melalui lembaga independen seperti Komisi Konstitusi Digital yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa digital, serta memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai forum banding konstitusional.

Konstitusi tidak dapat dibiarkan membisu di hadapan kekuasaan digital. Prinsip supremasi konstitusi menuntut perluasan jangkauan agar mencakup pula tindakan yang lahir dari logika teknologi. Kekuasaan yang dihasilkan oleh algoritma tidak kalah nyata dibandingkan kekuasaan politik. Karena itu, konstitusionalisme harus berevolusi menjadi konstitusionalisme digital yang menempatkan hukum di atas teknologi tanpa menolak kemajuan teknologi itu sendiri. Tantangannya bukan menolak kekuasaan digital, tetapi menundukkannya pada norma hukum yang menjamin kebebasan manusia tetap utuh.

Kekuasaan di balik layar bekerja sunyi, tidak menampilkan bendera atau simbol, tetapi menulis ulang cara manusia berhubungan, berpikir, dan bertindak. Jika hukum terus berpijak pada dunia yang telah lewat, konstitusi akan kehilangan fungsinya sebagai pengendali kekuasaan. *Judicial review digital* menjadi jalan untuk menghidupkan kembali fungsi pengawasan konstitusional dalam konteks baru di mana batas antara publik dan privat telah menghilang. Supremasi konstitusi tidak lagi diukur dari kemampuannya membatasi negara, melainkan dari kemampuannya menjamin keadilan ketika kekuasaan berpindah ke ruang yang tak terlihat. Bayang bayang kekuasaan digital hanya dapat dijinakkan ketika konstitusi mampu hadir di tempat di mana hukum belum memiliki bahasa dan ketika keadilan dipahami tidak sekadar sebagai norma tertulis, tetapi sebagai upaya menjaga kemanusiaan di tengah mesin yang terus belajar mengatur manusia.

¹⁷ Politou, E., Alepis, E., Virvou, M., & Patsakis, C. (2021). The General Data Protection Regulation. In *Learning and analytics in intelligent systems* (pp. 13–39). https://doi.org/10.1007/978-3-030-85443-0_3

¹⁸ Nawa, F., Veronica, S., Samudra, A. H., & Setiawan, P. J. (2022). *Due Process in a Search of Electronic System by Patrol Officer*. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 25(2). <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i02.5338>

2. Ketika Konstitusi Kehilangan Suaranya

Konstitusi Indonesia lahir sebagai alat pembatas kekuasaan negara, bukan sebagai penjaga terhadap kekuasaan teknologi. Seluruh sistem pengawasan konstitusional dibangun berdasarkan asumsi bahwa pelanggaran hak berasal dari tindakan pejabat publik atau peraturan yang bersumber dari lembaga formal. Asumsi ini kini tidak lagi memadai. Di tengah dunia digital yang diatur oleh algoritma dan data, kekuasaan sering tidak lagi memiliki bentuk subjek hukum yang dapat diidentifikasi. Keputusan yang memengaruhi hak warga muncul bukan dari pejabat atau lembaga, melainkan dari sistem otomatis yang bekerja dalam arsitektur teknologi. Konstitusi menjadi bisu ketika berhadapan dengan kekuasaan yang tidak menghasilkan keputusan formal tetapi berdampak konstitusional.

Sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan dua bentuk *judicial review* untuk mengawasi tindakan negara. Pertama, *constitutional review* yang diatur oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.¹⁹ Kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 10 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa MK berwenang menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Kedua, *judicial review of regulations* oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 31 ayat (1) UU Mahkamah Agung memberi wewenang MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.²⁰

Kedua mekanisme tersebut dirancang untuk konteks kekuasaan yang bersumber dari negara, bukan dari sistem digital atau kebijakan privat. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan menguji tindakan administratif, apalagi keputusan algoritmik, karena objek ujiannya terbatas pada norma undang-undang. Mahkamah Agung melalui PTUN hanya menangani *keputusan tata usaha negara* yang memenuhi unsur formal, yaitu keputusan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bersifat konkret, individual, dan final. Tindakan digital seperti pemblokiran situs, moderasi konten, atau penghapusan akun tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Perintah pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sering hanya berupa instruksi teknis atau notifikasi sistem tanpa produk hukum formal. Keputusan algoritma untuk menurunkan konten tertentu di platform global bahkan tidak memiliki bentuk hukum nasional sama sekali.

¹⁹ Butt, S. (2018). Judicial reasoning and review in the Indonesian Supreme Court. *Asian Journal of Law and Society*, 6(01), 67–97. <https://doi.org/10.1017/als.2018.26>

²⁰ Desyanti, D., Sudarsono, S., Safa'at, M. A., & Negara, T. a. S. (2021). The original intent of settings judicial review of local regulations in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(9), 300. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.3001>

Jika merujuk Pasal 28F UUD 1945, hak atas perlindungan diri pribadi dalam Pasal 28G ayat (1), serta hak atas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), tidak memiliki instrumen penegakan di ranah digital. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 belum memberikan mekanisme koreksi konstitusional terhadap tindakan pemerintah atau platform digital. Pasal 40 ayat (2a) UU ITE memang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses informasi elektronik yang melanggar hukum, tetapi tidak menetapkan standar proporsionalitas maupun prosedur uji publik. Akibatnya, tindakan pemblokiran dapat dilakukan tanpa transparansi, tanpa pemberitahuan, dan tanpa mekanisme banding.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga belum menyediakan jalur *judicial review* atas pelanggaran yang dilakukan oleh instansi publik. Pasal 58 ayat (1) UU PDP memang menyebutkan hak subjek data untuk mengajukan keberatan kepada pengendali data, namun keberatan tersebut bersifat administratif, bukan yudisial.²¹ Tidak ada ketentuan yang membuka akses langsung ke lembaga peradilan untuk menilai konstitusionalitas tindakan pengumpulan atau penyebaran data oleh negara. Begitu pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga untuk memperoleh informasi, tetapi penyelesaiannya dibatasi pada sengketa administratif di Komisi Informasi tanpa mekanisme uji konstitusional terhadap pembatasan akses digital.

Kelemahan struktural ini diperparah oleh kelemahan substantif sistem hukum digital di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat yang memberikan kewenangan kepada kementerian untuk memblokir platform digital yang tidak mendaftar atau menolak menurunkan konten. Pasal 11 dan 13 peraturan ini memberikan kekuasaan eksekutif yang luas tanpa pembatasan yudisial. Tidak ada pasal yang mensyaratkan dasar hukum pembatasan, pengujian proporsionalitas, atau mekanisme banding yudisial. Model seperti ini memusatkan kekuasaan digital di tangan negara tanpa mekanisme kontrol. Hukum kehilangan fungsi sebagai pembatas dan berubah menjadi instrumen administratif yang melegitimasi tindakan sepihak.

Hegemoni regulasi digital menciptakan paradoks antara efisiensi dan konstitusionalitas. Pemerintah menggunakan argumentasi keamanan nasional dan ketertiban umum untuk membenarkan pembatasan akses, tetapi tidak menyediakan ruang verifikasi publik atas klaim tersebut. Tindakan blokir terhadap platform seperti PayPal dan Yahoo pada 2022 menunjukkan bagaimana kekuasaan administratif dapat menembus ruang privat tanpa mekanisme *due process*.

Ketiadaan ruang koreksi ini menjadikan regulasi digital bersifat otoritatif. Negara bertindak sekaligus sebagai regulator, pelaksana, dan hakim atas ruang siber. Konstitusi kehilangan daya korektifnya karena struktur peradilan tidak memiliki instrumen untuk menilai tindakan yang bersumber dari teknologi. Prinsip *separation*

²¹ Bandingkan, Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>

of powers menjadi kabur ketika satu entitas memegang tiga fungsi sekaligus dalam domain digital. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana supremasi konstitusi dapat terkikis bukan oleh kudeta politik, melainkan oleh transformasi teknologi yang tidak diantisipasi hukum.

Sejumlah yurisdiksi telah lebih dahulu menyadari persoalan serupa dan merespons dengan memperluas bahasa konstitusional mereka ke ranah digital. Mahkamah Agung India dalam perkara *Anuradha Bhasin v. Union of India* tahun 2020 memutuskan bahwa pemadaman internet di Jammu dan Kashmir bertentangan dengan Pasal 19 Konstitusi India tentang kebebasan berekspresi dan Pasal 21 tentang hak atas kehidupan dan kebebasan pribadi. Putusan itu menegaskan bahwa pembatasan akses digital harus memenuhi uji proporsionalitas, bersifat sementara, dan tunduk pada pengawasan yudisial.²² Mahkamah Konstitusi Turki dalam perkara *Wikipedia Case* tahun 2019 menyatakan bahwa pemblokiran seluruh domain Wikipedia melanggar Pasal 26 Konstitusi Turki tentang kebebasan berekspresi karena tidak proporsional dan tidak melalui proses hukum yang sah.²³

Di Jerman, *Bundesverfassungsgericht* melalui putusan tahun 2008 yang dikenal sebagai *IT-Grundrecht Decision* menciptakan hak konstitusional baru yaitu *right to the confidentiality and integrity of information systems*. Hak ini menjadi dasar bagi pengujian terhadap kebijakan pengawasan digital negara. Mahkamah menafsirkan Pasal 10 Grundgesetz tentang perlindungan komunikasi sebagai mencakup pula data pribadi dan sistem teknologi informasi. Putusan tersebut memperluas jangkauan hak asasi ke ranah digital tanpa harus mengubah teks konstitusi.²⁴ Di tingkat supranasional, Uni Eropa melalui *Digital Services Act* tahun 2024 menetapkan mekanisme *judicial appeal* bagi pengguna yang terkena tindakan moderasi konten oleh platform digital. Setiap keputusan penghapusan konten harus memiliki alasan hukum yang jelas dan dapat diajukan ke pengadilan nasional.²⁵

Brasil menghadirkan model berbeda melalui *Marco Civil da Internet* yang diadopsi pada 2014. Undang-undang ini menjamin hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dan privasi digital, serta memberikan mekanisme *judicial review* terhadap perintah penghapusan konten atau pemblokiran akun. Pasal 19 mengharuskan setiap permintaan penghapusan konten dilakukan melalui perintah pengadilan, bukan keputusan administratif.²⁶ Model Brasil menunjukkan bahwa supremasi hukum di ruang digital dapat ditegakkan tanpa menghambat inovasi teknologi.

²² Juyal, R. (2023). Constitutional Liberties and Cyberspace: Analysing the Anuradha Bhasin v Union of India Case and its Impact on Fundamental Rights. *Legal Information Management*, 23(4), 276–281. <https://doi.org/10.1017/s1472669623000622>

²³ Tecimer, C. (2020, January 20). *Why the Turkish Constitutional Court's Wikipedia decision is no reason to celebrate*. Verfassungsblog. <https://doi.org/10.17176/20200120-172218-0>

²⁴ Claes, M., & Reestman, J. (2015). The protection of national constitutional identity and the limits of European integration at the occasion of the Gauweiler Case. *German Law Journal*, 16(4), 917–970. <https://doi.org/10.1017/s2071832200019957>

²⁵ Digital Services Act 2024 (No. 2). (2024). Revised Acts. Law Reform Commission. <https://revisedacts.lawreform.ie/eli/2024/act/2/revised/en/html>

²⁶ Capone, L., Ituassu, A., Mannheimer, V., Pecoraro, C., & Lifschitz, S. (2022). Marco Civil da Internet. *E-Compós*. <https://doi.org/10.30962/ec.2593>

Konteks perbandingan ini memperlihatkan bahwa Indonesia belum memiliki instrumen yang sebanding. Mahkamah Konstitusi belum menafsirkan hak-hak konstitusional warga dalam perspektif digital. Mahkamah Agung belum menafsirkan *keputusan elektronik* sebagai bentuk keputusan tata usaha negara. Pemerintah belum membangun mekanisme uji proporsionalitas terhadap pembatasan hak digital. Sementara negara lain telah menemukan suara konstitusinya di ruang digital, Indonesia masih terperangkap dalam keheningan prosedural.

Konstitusi kehilangan suaranya bukan karena kehilangan legitimasi, melainkan karena kehilangan bahasa untuk berbicara kepada kekuasaan baru yang tidak berbentuk. Tugas terbesar hukum bukan hanya menulis ulang norma, tetapi juga menerjemahkan prinsip lama ke dalam konteks baru. Tanpa upaya reinterpretasi ini, konstitusi akan terus tertinggal di belakang perkembangan teknologi. Suara konstitusi yang dulu menjadi alat pembatas negara kini nyaris tak terdengar di antara bisingnya mesin dan algoritma yang mengatur kehidupan manusia. Pemulihan suara itu menuntut mekanisme baru yang memungkinkan konstitusi berbicara kembali di ruang digital, yaitu *judicial review digital* yang menjembatani dunia hukum dan teknologi. Mekanisme ini bukan sekadar inovasi prosedural, melainkan upaya mengembalikan keadilan ke tempat asalnya: sebagai perlindungan terhadap setiap bentuk kekuasaan yang berpotensi melanggar kemanusiaan, termasuk kekuasaan yang tersembunyi di balik layar.

3. Menyulam Ulang Konstitusi di Era Algoritma

Abad dua puluh satu memperlihatkan lahirnya kekuasaan digital yang tidak lagi berbasis pada lembaga, tetapi pada sistem yang menstrukturkan perilaku manusia melalui algoritma. Kekuasaan semacam ini tidak memerlukan legitimasi politik untuk memerintah, cukup melalui desain platform, pengelolaan data, dan arsitektur digital yang mengatur siapa yang dapat berbicara dan siapa yang dibungkam. Hukum publik yang lahir dari logika negara modern tidak mengenali bentuk kekuasaan tanpa wajah seperti itu. Karena itu, konstitusi kehilangan daya jangkauan dan perlahan kehilangan suaranya.

Kekosongan pengawasan konstitusional di ruang digital menuntut kelahiran lembaga baru yang mampu berbicara dengan bahasa teknologi tanpa kehilangan prinsip hukum. Lembaga ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan Mahkamah Konstitusi, tetapi untuk memperluas ruang hidup konstitusi hingga ke wilayah algoritma dan data. Komisi Konstitusi Digital Indonesia, disingkat KKDI, merupakan wujud kelembagaan dari gagasan *judicial review digital* yang berfungsi menundukkan kekuasaan digital, baik yang dijalankan oleh negara maupun oleh entitas privat, ke dalam kerangka nilai-nilai konstitusi. Logika pembentukannya dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 1. Desain Kelembagaan Komisi Konstitusi Digital Indonesia (KKDI)

Aspek / Substansi	Uraian Singkat	Landasan / Prinsip Konstitusional	Tujuan Normatif / Fungsional
-------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------

Latar Belakang & Urgensi	Kekosongan pengawasan konstitusional di ruang digital menuntut lahirnya lembaga baru yang memahami bahasa teknologi dan nilai hukum.	Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 membuka peluang pembentukan badan peradilan di luar MA dan MK melalui undang-undang. ²⁷	Menghadirkan mekanisme konstitusional yang mampu mengontrol kekuasaan digital baik oleh negara maupun entitas privat.
Sifat & Karakter Lembaga	Lembaga negara independen, bersifat semi-yudisial, yang memperluas jangkauan konstitusi ke ranah algoritma dan data tanpa menggantikan MK.	Prinsip independensi lembaga, supremasi konstitusi, dan rule of law.	Menjamin agar hak digital warga terlindungi dan seluruh aktivitas digital tunduk pada nilai-nilai konstitusional.
Struktur Kelembagaan	Dipimpin oleh 5 komisioner yang dipilih DPR berdasarkan rekomendasi MK, Komnas HAM, dan akademisi. Memiliki sekretariat riset konstitusional digital.	Prinsip checks and balances serta akuntabilitas publik.	Menjamin legitimasi politik, independensi ilmiah, dan kapasitas multidisipliner dalam pengambilan keputusan.
Komposisi Keanggotaan	Terdiri atas pakar hukum konstitusi, ahli TI, filsuf hukum, dan perwakilan masyarakat sipil dengan rekam jejak di advokasi kebebasan digital.	Prinsip pluralisme pengetahuan dan partisipasi warga.	Mengintegrasikan perspektif hukum, teknologi, dan etika dalam satu ruang keputusan.

²⁷ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar yuridis bagi pembentukan lembaga quasi-yudisial sebagaimana dikembangkan melalui Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. Dalam tafsir konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pasal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menegaskan dualisme peradilan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga membuka ruang bagi pembentukan lembaga independen lain yang memiliki fungsi yudisial tertentu sepanjang berorientasi pada perlindungan nilai konstitusi dan hak asasi manusia. Lihat, Rasji, N., Yuwono, N. L. G., & Meiliani, N. (2025). Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. *Jurnal ISO Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2369>

Fungsi & Kewenangan Utama	(1) Pengaduan konstitusional digital, (2) Pengawasan preventif kebijakan digital, (3) Penegakan konstitusional digital, (4) Koordinasi kelembagaan.	Prinsip proporsionalitas dan rule of law dalam ruang digital.	Menegakkan konstitusi terhadap tindakan digital negara maupun korporasi teknologi.
Prosedur Pemeriksaan	Tahapan: [1] Pengaduan [2] Verifikasi [3] Klarifikasi [4] digital (audit algoritmik) ²⁸ [5] uji proporsionalitas [6] putusan.	Prinsip due process of law dan akses keadilan digital.	Menjamin keadilan prosedural dan substantif bagi warga dalam sengketa berbasis teknologi.
Uji Proporsionalitas Konstitusional ²⁹	Menilai legalitas, kelayakan, dan keseimbangan tindakan digital terhadap hak konstitusional warga.	Prinsip proporsionalitas dan perlindungan HAM.	Mencegah penyalahgunaan teknologi dan menjaga keseimbangan antara manfaat

²⁸ Istilah audit algoritmik konstitusional merujuk pada mekanisme pemeriksaan terhadap sistem digital, khususnya algoritma dan proses otomatisasi yang digunakan oleh negara maupun entitas privat, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional. Konsep ini berangkat dari asumsi bahwa algoritma, sebagai bentuk baru kekuasaan normatif, memiliki kapasitas untuk menghasilkan keputusan yang berdampak langsung terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Audit algoritmik tidak hanya memeriksa aspek teknis seperti akurasi atau efisiensi sistem, tetapi menilai apakah struktur logika dan data yang menopang algoritma tersebut sejalan dengan nilai legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Dalam kerangka konstitusional, audit ini menjadi sarana untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas teknologi, sehingga keputusan digital yang bersifat otomatis tetap dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Lihat, Brown, S., Davidović, J., & Hasan, A. (2021). *The algorithm audit: Scoring the algorithms that score us. Big Data & Society*, 8(1), 1-12. <https://doi.org/10.1177/2053951720983865>. Bandingkan dengan, Khattak, W. (2025). *Algorithmic due process audits: A legal framework for AI. Social Science Research Network (SSRN)*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5362310>

²⁹ Prinsip proporsionalitas sebagaimana dijelaskan Robert Alexy merupakan metode pengujian pembatasan hak yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan publik dan perlindungan individu melalui tiga tahap analisis, yaitu kecocokan (*suitability*), keniscayaan (*necessity*), dan keseimbangan dalam arti sempit (*balancing in the narrow sense*). Tahapan ini memastikan setiap kebijakan atau tindakan yang membatasi hak memiliki hubungan rasional dengan tujuan konstitusional, menggunakan sarana yang paling tidak membebani hak warga, dan menghasilkan keseimbangan proporsional antara manfaat publik dan kerugian individu. Lihat, Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights* (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198258215.001.0001>

			publik dan hak individu.
Putusan & Sanksi	Putusan bersifat administratif konstitusional, pembatalan tindakan digital, pemulihan akses, kompensasi, atau perubahan kebijakan.	Prinsip efektivitas konstitusi dan tanggung jawab negara.	Menyediakan remediasi konkret terhadap pelanggaran digital yang berdampak pada warga.
Mekanisme Banding ke MK	Banding dapat diajukan dalam 30 hari; MK hanya memeriksa aspek konstitusional substantif, bukan aspek teknologis.	Prinsip supremasi konstitusi dan dual-level oversight.	Mewujudkan sistem pengawasan dua tingkat: adaptif-teknologis (KKDI) dan final-konstitusional (MK).
Nilai Filosofis & Paradigma Hukum Baru	Konstitusi dipahami sebagai entitas hidup (<i>living constitution</i>) ³⁰ yang harus hadir dalam ruang algoritma.	Prinsip rule of law dan konstitusi yang hidup.	Menjembatani hukum dan teknologi agar martabat konstitusi tetap terjaga di era digital.

Kelahiran Komisi Konstitusi Digital Indonesia merepresentasikan konsekuensi logis dari perubahan struktur kekuasaan di era algoritmik yang tidak lagi hanya beroperasi melalui lembaga politik atau hukum tradisional. Transformasi kehidupan publik ke dalam sistem digital menciptakan pusat kekuasaan baru yang tak selalu terlihat namun memiliki daya kendali besar terhadap perilaku, opini, dan hak warga. Kehadiran lembaga ini menegaskan bahwa konstitusi tidak berhenti pada teks, melainkan harus hidup di medan baru tempat data dan kode menggantikan pena dan palu. Konstitusi yang hidup tidak cukup diartikulasikan melalui norma tertulis

³⁰ Konsep *living constitution* sebagaimana dikembangkan oleh Roscoe Pound dan kemudian diperluas oleh David A. Strauss menekankan bahwa konstitusi bukanlah teks yang statis, melainkan instrumen sosial yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Pound, melalui gagasan *sociological jurisprudence*, melihat hukum sebagai ekspresi kebutuhan dan pengalaman sosial yang harus berubah mengikuti dinamika kehidupan publik. Strauss, menegaskan bahwa interpretasi konstitusi selalu berkembang melalui praktik institusional, preseden, dan kebiasaan konstitusional yang hidup di masyarakat, bukan hanya melalui amandemen formal. Perspektif ini menolak pandangan tekstualisme kaku dan mengajukan bahwa keberlangsungan konstitusi terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan nilai-nilai serta struktur sosial yang terus berevolusi. Rostorotski, A. (2011). *Book Review – David A. Strauss’ The Living Constitution* (2010). *German Law Journal*, 12(7). DOI: 10.1017/S2071832200017430

melainkan harus diwujudkan dalam mekanisme kelembagaan yang mampu berbicara dalam bahasa teknologi tanpa kehilangan disiplin hukum.

Komisi ini memperoleh relevansi konseptual melalui penegasan yurisdiksi yang jelas dan pembagian peran yang tidak tumpang tindih dengan lembaga lain. Ruang lingkup kewenangan terbatas pada tindakan digital yang berimplikasi langsung terhadap hak konstitusional, sedangkan sengketa administratif biasa tetap berada di bawah pengadilan tata usaha negara. Relasi kelembagaan dibangun secara koordinatif antara KKDI, Kominfo, dan otoritas perlindungan data agar tidak terjadi fragmentasi dalam pelaksanaan kewajiban konstitusional negara. Mahkamah Konstitusi tetap menjadi otoritas penentu akhir untuk menilai kesesuaian putusan KKDI dengan prinsip dasar konstitusi sehingga struktur pengawasan dua tingkat ini meneguhkan supremasi hukum tanpa menghambat efisiensi penyelesaian sengketa digital.

Metodologi pemeriksaan dalam sistem ini berakar pada prinsip uji proporsionalitas tiga tahap yang memastikan setiap tindakan digital diuji tidak hanya dari aspek legalitas formal tetapi juga keseimbangan moral dan konstitusional. Tahap pertama menilai kecocokan antara tujuan kebijakan dan instrumen digital yang digunakan, tahap kedua menimbang keniscayaan langkah tersebut dibandingkan alternatif yang lebih ringan, dan tahap ketiga menguji keseimbangan manfaat publik terhadap potensi kerugian hak individu.³¹ Pendekatan ini menempatkan logika konstitusi di atas logika efisiensi teknologi dan memastikan keadilan substantif tidak tereduksi oleh kalkulasi algoritmik.

Prosedur pemeriksaan diperkuat melalui kemampuan lembaga melakukan audit algoritmik sebagai instrumen pembuktian utama. Audit ini mencakup penelaahan sistem, parameter model, serta jejak keputusan digital untuk memastikan tidak ada bias tersembunyi atau ketidaksesuaian antara desain teknologi dan prinsip hukum. Audit dilakukan secara aman melalui mekanisme pengungkapan terbatas dan hasilnya diterjemahkan dalam laporan nonteknis agar dapat diakses publik. Transparansi ini mengubah algoritma dari entitas tertutup menjadi objek pertanggungjawaban hukum yang dapat diperiksa melalui lensa konstitusional.

Perbandingan internasional memperlihatkan bahwa gagasan semacam ini tidak berdiri sendiri. Model Brasil melalui *Marco Civil da Internet* menetapkan keharusan perintah pengadilan untuk setiap penghapusan konten sebagai wujud penghormatan terhadap due process di ruang digital. Pengalaman Turki memperlihatkan keberanian Mahkamah Konstitusi membatalkan pemblokiran Wikipedia karena dianggap melanggar kebebasan berekspresi dan tidak proporsional terhadap tujuan negara. Di Jerman, otoritas perlindungan data berfungsi memastikan seluruh kebijakan digital tunduk pada prinsip hak informasi dan privasi sebagai nilai konstitusional. Ketiga preseden ini membentuk horizon perbandingan yang memperlihatkan bahwa kontrol digital yang efektif tidak meniadakan efisiensi administratif. KKDI melangkah lebih

³¹ European Data Protection Supervisor. (2019, December 19). *Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data*. https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-12-19_edps_proportionality_guidelines_en.pdf

jauh karena menggabungkan dimensi yudisial, administratif, dan teknologis dalam satu kerangka hukum nasional yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945.

Konsepsi kelembagaan ini menghasilkan paradigma baru tentang supremasi konstitusi yang tidak lagi diukur dari kemampuannya membatasi negara semata tetapi juga dari kemampuannya menundukkan algoritma. Hukum tidak boleh diam di hadapan penderitaan warga sekalipun penderitaan itu bersumber dari sistem yang dirancang tanpa niat jahat manusia. Supremasi konstitusi bergeser dari teks ke sistem, dari dokumen ke mekanisme, dari pasal ke kode yang tunduk pada nilai keadilan. Ketika algoritma menjadi pengatur baru atas perilaku sosial, lembaga ini memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi pengatur tertinggi atas algoritma. Struktur ini bukanlah pembaruan kosmetik melainkan langkah konseptual untuk memastikan bahwa kemajuan digital berjalan seiring dengan martabat manusia.

III. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kekuasaan digital di Indonesia telah membentuk bentuk baru otoritas yang bekerja melalui algoritma, data, dan arsitektur sistem tanpa mekanisme kontrol konstitusional yang memadai. Mekanisme judicial review yang ada, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Peradilan Tata Usaha Negara, belum mampu menjangkau tindakan digital seperti pemblokiran konten, penghapusan akun, atau pengumpulan data pribadi, sehingga menimbulkan kekosongan konstitusional dalam perlindungan hak-hak digital warga negara. Temuan utama penelitian ini adalah perlunya model pengujian konstitusional baru berupa *Judicial Review Digital* yang diwujudkan melalui pembentukan Komisi Konstitusi Digital Indonesia (KKDI) sebagai lembaga independen semi-yudisial untuk mengawasi dan menundukkan kekuasaan algoritmik sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas konstitusional. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan paradigma konstitusionalisme Indonesia menjadi keniscayaan, di mana konstitusi harus hidup dan mampu berbicara dalam bahasa teknologi agar tetap relevan dalam mengontrol kekuasaan digital. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan aspek kelembagaan, prosedural, serta integrasi prinsip hukum dan teknologi guna memastikan supremasi konstitusi dapat menundukkan kekuasaan tak kasat mata yang bekerja di ruang digital tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Adhani, H. (2021). *Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi*. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 130-146. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>
- Afzal, J. (2024). *Implementation of Digital Law as a Legal Tool in the Current Digital Era*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-97-7106-6>
- Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights* (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198258215.001.0001>

- Bandingan, M., & Gunadi, A. (2023). *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan dengan KPPU*. JUSTISI, 10(1), 20–35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>
- Benjamin, C. C., La Diega Guido, N., Phipps-Rufus, T., & Stolte, T. (2023). *Giving surveillance capitalism a makeover: Wearable technology in the fashion industry and the challenges for privacy and data protection law*. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4612570>
- Borz, G., & De Francesco, F. (2024). *Digital political campaigning: Contemporary challenges and regulation*. Policy Studies, 45(5), 677–691. <https://doi.org/10.1080/01442872.2024.2384145>
- Brown, S., Davidović, J., & Hasan, A. (2021). *The algorithm audit: Scoring the algorithms that score us*. Big Data & Society, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2053951720983865>
- Butt, S. (2018). *Judicial reasoning and review in the Indonesian Supreme Court*. Asian Journal of Law and Society, 6(01), 67–97. <https://doi.org/10.1017/als.2018.26>
- Capone, L., Ituassu, A., Mannheimer, V., Pecoraro, C., & Lifschitz, S. (2022). *Marco Civil da Internet*. E-Compós. <https://doi.org/10.30962/ec.2593>
- Celeste, E. (2019). *Digital constitutionalism: A new systematic theorisation*. International Review of Law, Computers & Technology, 33(1), 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>
- Chen, M., & Grossklags, J. (2022). *Social control in the digital transformation of society: A case study of the Chinese social credit system*. Social Sciences, 11(6), 229. <https://doi.org/10.3390/socsci11060229>
- Claes, M., & Reestman, J. (2015). *The protection of national constitutional identity and the limits of European integration at the occasion of the Gauweiler case*. German Law Journal, 16(4), 917–970. <https://doi.org/10.1017/s2071832200019957>
- De Gregorio, G. (2022). *Digital constitutionalism in Europe: Reframing rights and powers in the algorithmic society*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009071215>
- Desyanti, D., Sudarsono, S., Safa'at, M. A., & Negara, T. A. S. (2021). *The original intent of settings judicial review of local regulations in Indonesia*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(9), 300. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.3001>
- Digital Services Act 2024 (No. 2). (2024). *Revised Acts*. Law Reform Commission. <https://revisedacts.lawreform.ie/eli/2024/act/2/revised/en/html>
- European Data Protection Supervisor. (2019, December 19). *Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data*. https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-12-19_edps_proportionality_guidelines_en.pdf

- Hendiyani, M. F., & Fansuri, H. (2024). *Evaluasi kebijakan clearance sistem pemerintahan berbasis elektronik, studi pada: Kementerian dan lembaga*. *Jurnal Media Birokrasi*, 214–237. <https://doi.org/10.33701/jmb.v6i2.4940>
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). *Strength of constitutional court decisions in judicial review of the 1945 Constitution in Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Juyal, R. (2023). *Constitutional liberties and cyberspace: Analysing the Anuradha Bhasin v Union of India case and its impact on fundamental rights*. *Legal Information Management*, 23(4), 276–281. <https://doi.org/10.1017/s1472669623000622>
- Kanakia, H., Shenoy, G., & Shah, J. (2019b). *Cambridge Analytica a case study*. *Indian Journal of Science and Technology*, 12(29), 1–5. <https://doi.org/10.17485/ijst/2019/v12i29/146977>
- Khattak, W. (2025). *Algorithmic due process audits: A legal framework for AI*. *Social Science Research Network (SSRN)*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5362310>
- Luk, A. (2024). *The relationship between law and technology: Comparing legal responses to creators' rights under copyright law through safe harbour for online intermediaries and generative AI technology*. *Law, Innovation and Technology*, 16(1), 148–169. <https://doi.org/10.1080/17579961.2024.2313800>
- Nawa, F., Veronica, S., Samudra, A. H., & Setiawan, P. J. (2022). *Due process in a search of electronic system by patrol officer*. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 25(2). <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i02.5338>
- Pohle, J., & Voelsen, D. (2022). *Centrality and power: The struggle over the techno-political configuration of the Internet and the global digital order*. *Policy & Internet*, 14(1), 13–27. <https://doi.org/10.1002/poi3.296>
- Politou, E., Alepis, E., Virvou, M., & Patsakis, C. (2021). *The General Data Protection Regulation*. In *Learning and analytics in intelligent systems* (pp. 13–39). https://doi.org/10.1007/978-3-030-85443-0_3
- Rasji, N., Yuwono, N. L. G., & Meiliani, N. (2025). *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006*. *Jurnal ISO Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2369>
- Reid, S. (2021). *The deepfake dilemma: Reconciling privacy and First Amendment protections*. *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, 23(1), 209. <https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1754&context=jcl>
- Reuters. (2022, August 1). *Indonesia blocks Yahoo, PayPal, gaming websites over licence breaches*. Reuters. <https://www.reuters.com/technology/indonesia-blocks-yahoo-paypal-gaming-websites-over-licence-breaches-2022-07-30/>
- Rostorotski, A. (2011). *Book review – David A. Strauss' The Living Constitution* (2010). *German Law Journal*, 12(7). <https://doi.org/10.1017/S2071832200017430>

-
- Tecimer, C. (2020, January 20). *Why the Turkish Constitutional Court's Wikipedia decision is no reason to celebrate*. Verfassungsblog. <https://doi.org/10.17176/20200120-172218-0>
- Verlos, N. (2020). *Constitutionalization of digital rights: Domestic practice and foreign experience*. *Law Review of Kyiv University of Law*, 2, 129–133. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2020.21>
- Zuboff, S. (2022). *Surveillance capitalism or democracy? The death match of institutional orders and the politics of knowledge in our information civilization*. *Organization Theory*, 3(3). <https://doi.org/10.1177/26317877221129290>

This page intentionally left
blank